



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
MAKANAN BIDANG PRODUKSI MAKANAN MINUMAN HALAL
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 14 Desember 2021 di Bogor;
 - c. bahwa sesuai surat Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Nomor 04/ PDN.5 / SD / 01 / 2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Nasional Indonesia Kategori Industri

Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI MAKANAN BIDANG PRODUKSI MAKANAN MINUMAN HALAL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
MAKANAN BIDANG PRODUKSI MAKANAN
MINUMAN HALAL USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada Tahun 2019 jumlah UMKM saat ini mencapai 65,5 (enam puluh lima koma lima) juta unit usaha, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,51% atau senilai 9,580 (sembilan koma lima ratus delapan puluh) triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 57,14% dari total investasi.

Peran Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting. UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu:

- a. Perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- c. Penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Indonesia sangat berpotensi menjadi pusat produksi produk halal di dunia. Potensi tersebut didukung oleh jumlah penduduk muslim yang melimpah hingga diproyeksikan mencapai 256 (dua ratus lima puluh enam) juta jiwa pada Tahun 2050, pertumbuhan berbagai sektor industri halal khususnya sektor makanan, minuman, keuangan, pariwisata dan

fashion, mulai diakuinya prestasi dunia usaha Indonesia di mata dunia, kondisi geografis Indonesia serta bonus demografinya, perkembangan teknologi, serta pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Potensi Indonesia sebagai pusat produksi produk perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor produksi produk halal, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Gaya hidup akibat adanya krisis COVID-19 mendorong permintaan makanan dan minuman yang lebih sehat tubuh dengan sangat signifikan. Makanan yang aman, higienis, dan sehat kini menjadi perhatian masyarakat. Makanan halal, yang pada prinsipnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pemilihan bahan baku dan proses produksinya, dapat memberikan jaminan yang lebih besar kepada konsumen tentang keamanan dan keterlacakan bahan baku dengan lebih baik. Kondisi ini merupakan potensi produk makanan dan minuman halal untuk memosisikan sebagai jenis makanan yang lebih terjamin dan lebih sehat.

Produk makanan halal merupakan salah satu dari beberapa jenis produk UMKM yang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah. Salah satu strategi pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan produk makanan dan minuman halal yang berdaya saing tinggi dipasaran, baik di pasar global, regional dan/atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) maupun domestik. Peningkatan daya saing dapat dilakukan oleh UMKM produk makanan halal sendiri melalui upaya-upaya:

- a. Pengembangan produk.
- b. Penerapan cara proses produksi yang baik.
- c. Perkuatan kelembagaan.
- d. Penggunaan tenaga kerja yang kompeten dan profesional.

Tenaga kerja pada UMKM produk makanan dan minuman halal merupakan aspek yang harus diperhatikan dan diharapkan menjadi keunggulan kompetitif sebagai tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Namun demikian tenaga kerja yang kompeten dan profesional tidak tercipta secara otomatis. Tenaga kerja yang kompeten dan

profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan terhadap profesi dan/atau pekerjaan seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Peningkatan kemampuan tenaga kerja agar menjadi kompeten dan profesional memerlukan dukungan infrastruktur, antara lain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Dengan meningkatnya kemampuan tenaga kerja di sektor produk makanan dan minuman halal diharapkan UMKM di sektor ini dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang pada akhirnya memiliki *outcome* sebagai berikut :

- a. Adanya kepastian produk makanan dan minuman halal di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap konsistensi produk halal Indonesia.
- c. Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk mendapatkan produk makanan dan minuman halal dan higienis di destinasi wisata Indonesia.
- d. Mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dinyatakan bahwa industri makanan dan masakan olahan secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Kategori (C) Industri pengolahan, Golongan pokok (10) Industri makanan, Golongan (107) Industri makanan lainnya, Sub golongan (1075) Industri Makanan dan Masakan Olahan, Kelompok (10750) Industri Makanan dan Masakan Olahan. Industri Makanan dan Masakan Olahan terdiri atas: industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan

rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri *pizza* beku, pepes, presto, dendeng ikan, *baby fish* goreng/ *crispy* ikan, udang tepung dan ikan tepung.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Proses penyusunan rancangan SKKNI ini dilakukan oleh Tim Perumus SKKNI dengan melalui pembahasan pada rapat-rapat teknis yang kemudian diverifikasi kesesuaiannya oleh Tim Verifikasi SKKNI menjadi rancangan SKKNI draf 1. Selanjutnya rancangan SKKNI dimaksud divalidasi melalui Rapat Pra-Konvensi yang hasilnya diverifikasi kembali kesesuaiannya oleh Kementerian Ketenagakerjaan menjadi rancangan SKKNI draf 2. Kemudian rancangan SKKNI dimaksud dibakukan melalui Rapat Konvensi Nasional menjadi rancangan SKKNI draf 3, kemudian rancangan SKKNI dimaksud ditetapkan menjadi SKKNI.

Dalam Pemetaan Standar Kompetensi pada SKKNI ini, tujuan utamanya adalah menyiapkan produk berdaya saing yang siap dipasarkan di pasar. Sedangkan fungsi-fungsi kuncinya terdiri atas:

- a. Memperkuat kelembagaan UMKM.
- b. Meningkatkan kualitas dan kemasan produk UMKM.
- c. Meningkatkan akses pasar.

Dengan fungsi-fungsi dasar sebagai penjabaran lanjut dari fungsi-fungsi utama dan yang diidentifikasi sebagai Unit kompetensi seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) unit kompetensi seperti yang disebutkan pada Pemetaan Standar Kompetensi SKKNI ini.

B. Pengertian

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Usaha makanan dan minuman halal adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki produk dengan jenis makanan dan minuman yang mengikuti tata cara pengolahan produk dengan cara halal dan baik.
3. Pasar adalah pasar tradisional, pasar eceran modern dan *online marketplace*.
4. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Legalitas adalah bentuk entitas usaha yang diperlukan oleh UMKM untuk menjalankan usahanya, bentuk entitas ini terbagi dalam firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi.
6. Tata kelola adalah standar usaha sesuai dengan bentuk usaha dalam upaya untuk melakukan manajemen usaha yang baik agar menciptakan produk yang berkualitas.
7. Prosedur operasi standar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur dalam pelaksanaan operasional usaha dan standardisasi kerjasama dalam menjamin *value chain* dalam usaha berjalan terus menerus sesuai dengan syarat yang saling menguntungkan antar usaha.
8. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
9. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk dan/atau jasa.
10. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.

11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. *Branding*/merek adalah hak kekayaan intelektual dari usaha UMKM yang menjadi penciri atas suatu produk yang dihasilkan dan menjadi produk unggulan dari UMKM.
13. Pemetaan *Strength Weaknesses Opportunity and Threats* (SWOT) adalah pemetaan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan dari UMKM dalam posisi usaha dan produk serta kelengkapan usaha lainnya dalam menghadapi persaingan usaha.
14. Pemasaran adalah suatu metode untuk meningkatkan *exposure* produk dan usaha di pasar.
15. Anggaran adalah jumlah uang yang diperlukan bagi usaha untuk melakukan operasional usaha.
16. Laporan keuangan adalah laporan dalam bentuk neraca rugi/laba yang menggambarkan biaya-biaya dan keuntungan yang didapatkan perusahaan.
17. Lembaga permodalan adalah lembaga penyedia modal dalam bentuk bank dan non bank, lembaga permodalan non bank dapat berupa pasar modal, pasar uang, koperasi dan lembaga lain yang menyediakan permodalan, namun tidak termasuk pinjaman *online* atau *financial technology company*.
18. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang menyatakan kompetensi atau standardisasi pada suatu usaha baik pada produk maupun pada kemampuan personil dalam usaha dan juga pada perusahaan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah.
20. Kemasan adalah tempat penyajian produk yang dapat melindungi produk dan memiliki fungsi tambahan untuk dapat meningkatkan nilai produk.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan Kementerian Perdagangan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2016 tanggal 13 April 2016, Susunan Komite Standar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan
Kementerian Perdagangan

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Sekretariat Jenderal	Kementerian Perdagangan	Pengarah
2.	Inspektur Jenderal	Kementerian Perdagangan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pengembangan Nasional Ekspor	Kementerian Perdagangan	Pengarah
7.	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Kementerian Perdagangan	Pengarah
8.	Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Pengarah
9.	Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kementerian Perdagangan	Ketua
10.	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Kementerian Perdagangan	Sekretaris
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	Anggota
14.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Kementerian Perdagangan	Anggota
15.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kementerian Perdagangan	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
16.	Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Berjangka Komoditi	Kementerian Perdagangan	Anggota
17.	Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Anggota
18.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Kementerian Perdagangan	Anggota
19.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Anggota
20.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Perdagangan	Anggota
22.	Direktur Pengembangan Pasar Dan Informasi Ekspor	Kementerian Perdagangan	Anggota
23.	Direktur Pengembangan Produk Ekspor	Kementerian Perdagangan	Anggota
24.	Direktur Pengembangan Promosi dan Citra	Kementerian Perdagangan	Anggota
25.	Direktur Perundingan Perdagangan Jasa	Kementerian Perdagangan	Anggota
26.	Direktur Sarana Distribusi dan Logistik	Kementerian Perdagangan	Anggota
27.	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	Kementerian Perdagangan	Anggota
28.	Direktur Pemberdayaan Konsumen	Kementerian Perdagangan	Anggota
29.	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Kementerian Perdagangan	Anggota
30.	Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Anggota
31.	Direktur Tertib Niaga	Kementerian Perdagangan	Anggota
32.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Kementerian Perdagangan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI Usaha Produk Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan Kementerian Perdagangan No 95.5 tanggal 27 Agustus 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Usaha Produk Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Oke Nurwan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Pengarah
2.	Ida Rustini	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Penanggung Jawab
3.	Kukuh Sri Harjanto	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Ketua
4.	Septo Soepriyatno	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Wakil Ketua
5.	Stevanus Muskitta	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sekretaris
6.	Rukman Basit	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota
7.	Farrid Prihawanto	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota
8.	Bunaya Priambudi	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota
9.	Angela Gloria Paulus	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
10.	Ir. Tri Wibowo Susilo, MBA	Komite Pembinaan dan Pengembangan UMKM, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI)	Anggota
11.	R. M. Tedy Aliudin, S.Si., M.M.	Komunitas UMKM Naik Kelas, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota
12.	Dra. Puspitasari Zorawar, M.Psi.T.	Dewan Pengurus Pusat Bidang Pendidikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	Anggota
13.	Prof. Iwan Vanany, Ph.D.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Halal Center	Anggota
14.	Muhammad Fiqih, S.Sos.	Akademisi	Anggota
15.	Novi Kurnia Setiawati	CV Abon Cap Koki	Anggota
16.	Ellif Krismawati, S.Si., M.M.	Rumah Kopi Nusantara	Anggota
17.	Abdul Rochim, S.T.	<i>Opera Coffee</i>	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI Usaha Produk Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan Kementerian Perdagangan No 95.6 tanggal 27 Agustus 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Usaha Produk Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Eny Tulak	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Ketua
2.	Yasir Nussa	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Wakil Ketua
3.	Shanty Dyah Ayu Anggrahini	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Anggota
4.	Novian Marcello	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota
5.	Ratih Sari Maindrati	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota
6.	Arnanto	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota
7.	Firsta Widya Azis Kurniawan	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Anggota
8.	M. Djamaludin	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	Anggota
9.	Dr. Muslich, M.Si.	Direktorat Pelayanan Halal Audit, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyiapkan produk berdaya saing yang siap dipasarkan di pasar	Memperkuat kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Melakukan standarisasi tata kelola	Memproses permohonan legalitas perusahaan sesuai dengan ketentuan
			Menyusun prosedur operasi standar untuk kegiatan manajemen usaha
		Menyusun laporan keuangan	Menyusun anggaran
			Menyusun laporan keuangan
		Mencari akses permodalan	Mengidentifikasi lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan
	Menyusun proposal bisnis		
	Meningkatkan kualitas dan kemasan produk UMKM	Mengolah produk halal dan baik	Menyiapkan dokumen pendukung bahan
			Melakukan produksi halal
			Melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi standar halal
		Meningkatkan kualitas produk	Menyusun standarisasi produk
Memproses sertifikasi produk ke lembaga sertifikasi			
Meningkatkan kualitas kemasan produk		Mendesain kemasan yang menarik	
	Menentukan bahan kemasan yang sesuai standar		
	Meningkatkan akses pasar	Melakukan riset pasar sederhana	Memetakan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menentukan segmentasi pasar
			Melakukan analisis pesaing
		Meningkatkan kekuatan merek	Menentukan karakteristik merek dan produk
			Menentukan strategi merek
		Melakukan pemasaran produk	Menentukan strategi harga
			Menentukan media pemasaran yang efektif
		Menerapkan pelayanan prima	Menentukan standar kepada pelanggan
			Menentukan media komunikasi dengan pelanggan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	C.10MAK75.001.1	Memproses Permohonan Legalitas Perusahaan Sesuai dengan Ketentuan
2.	C.10MAK75.002.1	Menyusun Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk Kegiatan Manajemen Usaha
3.	C.10MAK75.003.1	Menyusun Anggaran
4.	C.10MAK75.004.1	Menyusun Laporan Keuangan
5.	C.10MAK75.005.1	Mengidentifikasi Lembaga Pembiayaan Perbankan dan Non Perbankan
6.	C.10MAK75.006.1	Menyusun Proposal Bisnis
7.	C.10MAK75.007.1	Menyiapkan Dokumen Pendukung Bahan
8.	C.10MAK75.008.1	Melakukan Produksi Halal
9.	C.10MAK75.009.1	Melakukan Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Standar Halal
10.	C.10MAK75.010.1	Menyusun Standardisasi Produk

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
11.	C.10MAK75.011.1	Memproses Sertifikasi Produk ke Lembaga Sertifikasi
12.	C.10MAK75.012.1	Mendesain Kemasan yang Menarik
13.	C.10MAK75.013.1	Menentukan Bahan Kemasan yang Sesuai Standar
14.	C.10MAK75.014.1	Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Tantangan
15.	C.10MAK75.015.1	Menentukan Segmentasi Pasar
16.	C.10MAK75.016.1	Melakukan Analisis Pesaing
17.	C.10MAK75.017.1	Menentukan Karakteristik Merek dan Produk
18.	C.10MAK75.018.1	Menentukan Strategi Merek
19.	C.10MAK75.019.1	Menentukan Strategi Harga
20.	C.10MAK75.020.1	Menentukan Media Pemasaran yang Efektif
21.	C.10MAK75.021.1	Menentukan Standar Pelayanan kepada Pelanggan
22.	C.10MAK75.022.1	Menentukan Media Komunikasi dengan Pelanggan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : C.10MAK75.001.1

JUDUL UNIT : Memproses Permohonan Legalitas Perusahaan Sesuai dengan Ketentuan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengenali kebutuhan organisasi dalam penetapan bentuk legal yang dibutuhkan dan memproses pengajuan legalitas perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan bentuk legal organisasi yang diakui pemerintah	1.1 Perbedaan badan hukum, badan ekonomi dan usaha perorangan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Bentuk badan hukum, badan ekonomi dan usaha perorangan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.3 Bentuk legalitas organisasi ditentukan berdasarkan pengembangan usaha di masa mendatang.
2. Mempersiapkan syarat administrasi dalam pengusulan bentuk perusahaan	2.1 Syarat administrasi disiapkan sesuai dengan bentuk badan usaha yang diperlukan. 2.2 Daftar syarat administrasi pembentukan perusahaan disiapkan sesuai dengan ketentuan.
3. Mengajukan pembentukan perusahaan	3.1 Dokumen lengkap persyaratan pembentukan badan usaha disiapkan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Legalitas perusahaan disiapkan sesuai bentuk usaha yang diperlukan. 3.3 Pendaftaran dalam Online Single Submission (OSS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Mendokumentasikan persyaratan administrasi dan legalitas perusahaan	4.1 Persyaratan administrasi perusahaan didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan. 4.2 Legalitas perusahaan didokumentasikan sebagai arsip pengusulan organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk personil dalam perusahaan yang menangani pembentukan dan pengorganisasian perusahaan.
 - 1.2 Bentuk-bentuk perusahaan yang ditentukan adalah perseroan perorangan, firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).
 - 1.3 *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem *online* pendaftaran usaha yang digagas oleh Kementerian Investasi dan dipergunakan sebagai syarat dalam legalitas usaha.
 - 1.4 Syarat administrasi adalah dokumen tertulis yang diperlukan dan syarat lainnya dalam pembentukan perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan perubahannya

3.7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Legalitas perusahaan

3.1.2 Instansi pemerintah yang menangani persetujuan pembentukan perusahaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan syarat administrasi dan dokumen pembentukan perusahaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan jenis perusahaan yang dibutuhkan
 - 4.2 Memahami jenis dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan perusahaan
 - 4.3 Teliti dalam mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis perusahaan
 - 5.2 Ketepatan dalam mempersiapkan dokumen administrasi
 - 5.3 Ketepatan dalam syarat-syarat pembentukan perusahaan

KODE UNIT : C.10MAK75.002.1

JUDUL UNIT : Menyusun Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk Kegiatan Manajemen Usaha

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menyusun standarisasi prosedur kerja dan langkah kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih bentuk SOP	1.1 Daftar jenis SOP diidentifikasi sesuai dengan bentuk dan kebutuhan perusahaan. 1.2 Jenis SOP ditentukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha.
2. Menentukan inti usaha (<i>core business</i>) dalam usaha	2.1 Inti bisnis usaha ditetapkan sesuai dengan kondisi usaha. 2.2 Peta proses bisnis (<i>business process</i>) perusahaan disusun sesuai dengan bentuk organisasi.
3. Menyusun SOP	3.1 Urusan dalam usaha ditentukan sesuai dengan rencana SOP. 3.2 Standardisasi proses kerja ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3.3 Penanggung jawab proses kerja ditetapkan sesuai dengan pencapaian <i>output</i> pekerjaan. 3.4 Kewenangan penanggung jawab ditetapkan dalam proses usaha. 3.5 Rantai perintah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif. 3.6 SOP disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Mendokumentasikan proses penyusunan SOP	4.1 Peta proses bisnis perusahaan didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan. 4.2 SOP didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk untuk menganalisis kebutuhan dalam menyusun standarisasi prosedur kerja dan langkah kerja.

- 1.2 SOP adalah suatu dokumen yang menentukan tata cara pelaksanaan pekerjaan, penanggung jawab dan waktu serta standar kualitas dari proses kerja. SOP yang disusun terkait dengan peta proses bisnis (*core business*) yang disusun untuk mengakomodir kebutuhan standarisasi dalam proses produksi dan proses pembuatan produk dari bahan mentah hingga penyertaan bahan baku oleh penyedia (*supplier*).
 - 1.3 Jenis SOP yang perlu disusun adalah SOP terkait umum (manajemen) dan legalitas usaha (penggunaan legalitas dan pemenuhan kewajiban perusahaan), proses produksi, pemasaran produk dan keuangan usaha.
 - 1.4 Proses bisnis adalah serangkaian alur kerja yang sekuen untuk dapat menghasilkan *output* berupa produk makanan dan minuman berdasarkan *input* berupa bahan baku, bahan penunjang dan lainnya yang akan diolah.
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
-
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan dan aspek praktik dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur operasi standar
 - 3.1.2 Proses bisnis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan proses bisnis utama
 - 3.2.2 Memetakan prosedur operasi standar
 - 3.2.3 Menyusun prosedur operasi standar

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mampu menentukan proses yang efisien
 - 4.2 Mampu menetapkan penanggung jawab dan proses kerja yang efektif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penetapan penanggung jawab
 - 5.2 Ketepatan dalam penyusunan proses dan prosedur yang tepat

KODE UNIT : C.10MAK75.003.1

JUDUL UNIT : Menyusun Anggaran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menyusun kebutuhan pembiayaan dalam melaksanakan operasional perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan kebutuhan anggaran produksi	<ul style="list-style-type: none">1.1 Jenis bahan dipetakan berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi.1.2 Daftar harga bahan dari berbagai pemasok dinilai sesuai dengan kebutuhan setiap jenis produk.1.3 Jumlah bahan yang dibutuhkan untuk setiap jenis produk disesuaikan dengan rencana produksi.1.4 Harga total kebutuhan bahan dihitung sesuai dengan kebutuhan produksi.1.5 Anggaran ditetapkan sesuai dengan perhitungan biaya langsung.
2. Menghitung biaya tidak langsung	<ul style="list-style-type: none">2.1 Jenis biaya tidak langsung dipetakan dan dihitung sesuai dengan besarnya lot produksi (<i>batch</i>).2.2 Jumlah biaya tidak langsung dihitung berdasarkan lot produksi (<i>batch</i>).2.3 Pemetaan komponen biaya tidak langsung dilaksanakan dalam setiap lot produksi (<i>batch</i>).
3. Menghitung kebutuhan anggaran dalam proses produksi	<ul style="list-style-type: none">3.1 Komponen biaya dalam produksi ditetapkan untuk setiap proses produksi.3.2 Total kebutuhan biaya produksi dihitung sesuai dengan kebutuhan produksi (<i>batch</i>).3.3 Biaya langsung dan biaya tidak langsung dihitung sebagai perhitungan anggaran.
4. Mendokumentasikan proses penyusunan anggaran	<ul style="list-style-type: none">4.1 Daftar bahan untuk setiap lot produksi didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan.4.2 Daftar harga barang dari setiap pemasok didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.3 Daftar biaya tidak langsung untuk setiap jenis produk didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan.</p> <p>4.4 Daftar kebutuhan anggaran detail didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk untuk menganalisis dalam menyusun kebutuhan pembiayaan dalam melaksanakan operasional perusahaan
- 1.2 Anggaran adalah jumlah uang yang digunakan untuk melakukan proses produksi dengan menilai seluruh biaya yang mungkin timbul dalam proses produksi dan kebijakan manajemen untuk penghitungan biaya produksi yang dimasukkan dalam anggaran.
- 1.3 Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- 1.4 Biaya langsung termasuk di dalamnya adalah biaya personil yang bekerja dalam proses produksi.
- 1.5 Biaya tidak langsung adalah komponen biaya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi dalam hal bahan produksi, seperti biaya pegawai, biaya transportasi dan biaya lainnya yang mungkin timbul (biaya lain yang mungkin timbul termasuk biaya penggunaan listrik, biaya perawatan, biaya penyusutan).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan dan aspek praktik dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penghitungan kebutuhan anggaran

3.1.2 Jenis bahan baku

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan biaya langsung dan biaya tidak langsung

3.2.2 Memetakan kebutuhan anggaran dalam satu lot produksi
(*batch*)

3.2.3 Menyusun kebutuhan anggaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu menentukan biaya yang efisien

4.2 Mampu menetapkan perhitungan biaya dalam satu lot produksi
(*batch*)

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam penetapan komponen biaya

5.2 Ketelitian dalam penghitungan kebutuhan biaya

KODE UNIT : C.10MAK75.004.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data keuangan	1.1 Seluruh rekaman data transaksi keuangan dikelompokan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data transaksi keuangan diverifikasi dengan pihak yang terkait untuk memperoleh data yang valid.
2. Menyusun neraca keuangan	2.1 Laporan aliran penggunaan kas dibuat berdasarkan rekaman data transaksi yang valid dengan menggunakan standar yang ditetapkan. 2.2 Laporan rugi/laba dibuat berdasarkan data transaksi yang valid dengan menggunakan standar yang ditetapkan. 2.3 Neraca keuangan dibuat berdasar pada laporan aliran kas dan laba/rugi berdasar pada rekaman data transaksi yang valid.
3. Menganalisis laporan keuangan	3.1 Neraca keuangan dianalisis sesuai standar kelayakan usaha. 3.2 Kinerja keuangan perusahaan ditentukan sesuai standar perusahaan sebagai dasar pengembangan usaha. 3.3 Laporan keuangan dianalisis sesuai format penyusunan laporan keuangan.
4. Mendokumentasikan data transaksi keuangan dan laporan keuangan	4.1 Data rekaman transaksi keuangan didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan. 4.2 Aliran kas didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan. 4.3 Data rugi/laba didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan. 4.4 Neraca keuangan didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan proses persiapan penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan manajemen keuangan dan akuntansi.
- 1.2 Unit ini terbatas hanya kepada penyajian data untuk penyusunan laporan keuangan baik secara manual/otomatis dengan menggunakan format standar yang telah ditetapkan.
- 1.3 Format penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan pembukuan meliputi harta usaha yang disusun dengan sistem akuntansi berupa neraca keuangan dan rugi/laba.
- 1.4 Kinerja keuangan perusahaan minimal meliputi prosentase keuntungan, likuiditas dan liabilitas dan ekuitas usaha.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan perubahannya
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman pembukuan keuangan berdasarkan sistem akuntansi bagi pelaku usaha
- 4.2.2 Sistem Administrasi Pencatatan Informasi Keuangan (Si-APIK) merupakan pedoman pembukuan keuangan berdasarkan sistem akuntansi bagi pelaku usaha mikro dan kecil

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan dan aspek praktik dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyusunan laporan keuangan
- 3.1.2 Tata cara penyusunan laporan keuangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan komponen laporan keuangan
- 3.2.2 Memetakan komponen laporan keuangan sesuai jenisnya
- 3.2.3 Menyusun laporan keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mampu menentukan komponen laporan keuangan pada neraca
- 4.2 Mampu menetapkan komponen laporan keuangan sesuai jenisnya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memposisikan komponen laporan keuangan
- 5.2 Ketepatan dalam analisis laporan keuangan
- 5.3 Ketepatan dalam pengisian laporan keuangan

KODE UNIT : C.10MAK75.005.1

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Lembaga Pembiayaan Perbankan dan Non Perbankan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pembiayaan dalam usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan/ permodalan usaha	1.1 Lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan diidentifikasi berdasarkan reputasi lembaga, skema pembiayaan dan kemudahan pembayaran. 1.2 Dana kemitraan perusahaan swasta diidentifikasi sesuai kebutuhan perusahaan dan syarat yang ditentukan. 1.3 Program pembiayaan pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menentukan lembaga pembiayaan	2.1 Persyaratan administrasi pembiayaan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan setiap lembaga pembiayaan. 2.2 Pemetaan risiko skema pembayaran disesuaikan dengan peraturan lembaga pembiayaan. 2.3 Lembaga pembiayaan ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan dan kesesuaian dengan peraturan lembaga pembiayaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan.

1.2 Lembaga pembiayaan dapat termasuk perbankan dan non-perbankan. Lembaga perbankan termasuk lembaga perbankan konvensional dan perbankan syariah. Lembaga pembiayaan non perbankan termasuk pasar modal, pembiayaan informal, kredit usaha rakyat, kredit usaha ultra mikro, koperasi simpan pinjam, investor perseorangan, dan jenis lembaga lainnya termasuk *financial*

technology company (perusahaan *fintech*) yang bekerjasama atau khusus menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan teregistrasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 1.3 Dana kemitraan perusahaan swasta adalah program kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta sebagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diwujudkan dalam program-program pemberdayaan dengan UMKM di sekitar wilayah kerja perusahaan.
 - 1.4 Program pembiayaan pemerintah adalah program kementerian/ lembaga yang menyediakan akses permodalan kepada pelaku usaha UMKM.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan dan aspek praktik dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lembaga pembiayaan bagi UMKM
 - 3.1.2 Persyaratan pengajuan pembiayaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan persyaratan pembiayaan usaha
 - 3.2.2 Menentukan lembaga pembiayaan yang *feasible* untuk permodalan usaha

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mampu menentukan cara pembiayaan yang efisien
 - 4.2 Mampu menyiapkan syarat pembiayaan yang sesuai ketentuan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih metode pembiayaan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyiapkan syarat pengajuan pembiayaan

KODE UNIT : C.10MAK75.006.1

JUDUL UNIT : Menyusun Proposal Bisnis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menyusun proposal bisnis untuk mengajukan kredit pengembangan usaha atau produksi kepada lembaga perbankan dan non perbankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghitung kebutuhan pembiayaan	1.1 Kebutuhan pembiayaan produktif dipetakan sesuai efisiensi dan kebutuhan perusahaan. 1.2 Alokasi anggaran sesuai kebutuhan produksi ditetapkan sesuai kebutuhan operasional usaha.
2. Mempersiapkan proposal bisnis	2.1 Dokumen persyaratan administrasi kredit dibuat berdasarkan ketentuan persyaratan lembaga pembiayaan. 2.2 Proposal bisnis dibuat sesuai kebutuhan pembiayaan produktif yang disesuaikan dengan kemampuan pengembalian dari hasil usaha perusahaan. 2.3 Kerjasama dalam proposal bisnis disusun dalam perjanjian .
3. Mendokumentasikan proposal kredit	3.1 Daftar kebutuhan pembiayaan produktif didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan. 3.2 Proposal pembiayaan disimpan dengan baik sesuai dengan standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk untuk menganalisis kebutuhan dalam mengajukan kredit pengembangan usaha atau produksi kepada lembaga perbankan dan non perbankan.

1.2 Kredit yang dimaksud adalah kredit usaha.

- 1.3 Syarat dan ketentuan ditetapkan oleh instansi pembiayaan disusun dalam bahasa hukum. Bahasa hukum menggunakan tata cara penggunaan bahasa hukum agar menguatkan posisi kedua belah pihak dalam hukum yang berlaku.
 - 1.4 Proposal bisnis adalah pengajuan usulan pembiayaan yang memberikan penjelasan pengalaman usaha perusahaan dan laporan keuangan yang objektif sebagai dasar dalam pertimbangan pembiayaan usaha.
 - 1.5 Perjanjian adalah perikatan antara dua pihak dan difokuskan pada peningkatan usaha.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan dan aspek praktik dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 C.10MAK75.005.1 : Mengidentifikasi Lembaga Pembiayaan Perbankan dan Non Perbankan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan administrasi pengajuan kredit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyiapkan persyaratan pengajuan kredit

3.2.2 Menyusun dokumen perjanjian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu memahami bahasa hukum dalam kontrak

4.2 Mampu menyusun syarat pengajuan kredit

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan penulisan perjanjian hukum

5.2 Ketepatan dalam penyiapan syarat kredit

KODE UNIT : C.10MAK75.007.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Dokumen Pendukung Bahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan dokumen pendukung bahan sesuai dengan persyaratan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketersediaan dokumen pendukung bahan	1.1 Bahan yang akan digunakan untuk produksi halal diidentifikasi sesuai persyaratan standar. 1.2 Dokumen pendukung bahan disiapkan sesuai persyaratan standar.
2. Memintakan persetujuan penggunaan bahan baru	2.1 Bahan baru yang akan digunakan untuk produksi halal diidentifikasi sesuai persyaratan standar. 2.2 Dokumen pendukung bahan baru disiapkan sesuai persyaratan standar. 2.3 Permintaan persetujuan bahan baru dilakukan sesuai persyaratan standar.
3. Mendokumentasikan kegiatan persiapan dokumen pendukung bahan dan permintaan persetujuan penggunaan bahan baru	3.1 Kegiatan persiapan dokumen pendukung bahan dan permintaan persetujuan penggunaan bahan baru didokumentasikan sesuai persyaratan standar. 3.2 Dokumentasi kegiatan persiapan dokumen pendukung bahan dan permintaan persetujuan penggunaan bahan baru dipelihara sesuai persyaratan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menyiapkan dokumen pendukung bahan yang sesuai dengan persyaratan untuk sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

1.2 Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

- 1.3 Bahan baru adalah bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk yang disertifikasi halal dan mengalami perubahan meliputi bahan pengganti atau perubahan merek dagang dari bahan yang sama.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Halal Assurance System (HAS) 23000-1, 2 dan 3*
 - 4.2.2 5 (lima) kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
 - 4.2.3 Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) – Kementerian Perindustrian
 - 4.2.4 Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) - Badan Pengawas Obat dan Makanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kriteria kehalalan produk
 - 3.1.2 Kriteria sistem jaminan produk halal
 - 3.1.3 Persyaratan dokumen pendukung sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemeliharaan rekaman

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam melaksanakan pengadaan bahan halal
 - 4.2 Komunikatif, persuasif dan akomodatif dalam berkoordinasi, diskusi dan/atau negosiasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan persetujuan bahan
 - 5.2 Kesesuaian dalam melakukan pembelian bahan

KODE UNIT : C.10MAK75.008.1

JUDUL UNIT : Melakukan Produksi Halal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan produksi halal sesuai dengan persyaratan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan bahan datang	1.1 Pemeriksaan bahan datang dilakukan sesuai persyaratan standar. 1.2 Bahan yang tidak sesuai dengan standar ditangani sesuai persyaratan standar.
2. Melakukan pencucian fasilitas produksi	2.1 Pencucian fasilitas dilakukan sesuai persyaratan standar. 2.2 Kecukupan hasil pencucian fasilitas dipastikan sesuai persyaratan standar.
3. Melakukan proses pengolahan produksi	3.1 Bahan yang diperlukan disiapkan sesuai persyaratan standar. 3.2 Fasilitas produksi disiapkan sesuai persyaratan standar. 3.3 Penggunaan bahan dilakukan sesuai persyaratan standar. 3.4 Proses pengisian dan pengemasan produk dilakukan sesuai persyaratan standar.
4. Melakukan penyimpanan bahan dan produk serta pengiriman produk	4.1 Bahan dan produk disimpan sesuai persyaratan standar. 4.2 Produk dikirimkan sesuai persyaratan standar.
5. Mendokumentasikan produksi halal	5.1 Kegiatan produksi halal didokumentasikan sesuai persyaratan standar. 5.2 Dokumentasi kegiatan produksi halal dipelihara sesuai persyaratan standar. 5.3 Dokumentasi kemampuan telusur produk dipelihara sesuai persyaratan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan produksi halal yang sesuai dengan persyaratan untuk sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

- 1.2 Fasilitas produksi adalah semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, mencakup semua fasilitas yang digunakan sejak penyiapan bahan, proses utama, hingga penyimpanan produk.
 - 1.3 Kemampuan telusur produk adalah kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/turunannya).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.1.3 Alat sampling
 - 2.1.4 Peralatan produksi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir penyiapan bahan
 - 2.2.3 Formulir produksi
 - 2.2.4 Formulir penyimpanan produk
 - 2.2.5 Formulir pengiriman produk
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Halal Assurance System* (HAS) 23000-1, 2 dan 3
 - 4.2.2 5 (lima) kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

- 4.2.3 Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)–
Kementerian Perindustrian
- 4.2.4 Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)-Badan
Pengawas Obat dan Makanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kriteria kehalalan produk
- 3.1.2 Kriteria sistem jaminan produk halal
- 3.1.3 Daftar bahan halal
- 3.1.4 *Hygiene* sanitasi
- 3.1.5 Sistem produksi
- 3.1.6 Sistem mampu telusur

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mendokumentasikan proses produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan cermat dalam melaksanakan pengadaan bahan halal
- 4.2 Komunikatif, persuasif dan akomodatif dalam berkoordinasi, diskusi dan/atau negosiasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemeriksaan bahan datang

5.2 Ketepatan dalam melakukan penyimpanan bahan

5.3 Ketepatan dalam menyiapkan bahan yang sesuai dengan persyaratan

5.4 Ketepatan dalam menyiapkan fasilitas produksi yang sesuai dengan persyaratan

KODE UNIT : C.10MAK75.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Standar Halal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi standar halal sesuai dengan persyaratan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menangani produk yang tidak memenuhi standar halal	1.1 Produk yang tidak memenuhi standar halal diidentifikasi sesuai persyaratan standar. 1.2 Tindakan perbaikan dan pencegahan ditentukan sesuai persyaratan standar. 1.3 Produk yang tidak memenuhi standar halal ditangani sesuai persyaratan standar.
2. Mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi standar halal	2.1 Kegiatan penanganan produk yang tidak memenuhi standar halal didokumentasikan sesuai persyaratan standar. 2.2 Dokumentasi kegiatan penanganan produk yang tidak memenuhi standar halal dipelihara sesuai persyaratan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengawasi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan persyaratan untuk sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

1.2 Produk yang tidak memenuhi standar halal adalah:

1.2.1 Produk halal yang terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui dan/atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas dari bahan haram/najis.

1.2.2 Produk yang terkontaminasi oleh unsur haram dan/atau najis pada lingkup penyimpanan dan pendistribusian produk.

- 1.3 Tindakan perbaikan dan pencegahan meliputi:
 - 1.3.1 Evaluasi efektivitas dari penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria.
 - 1.3.2 Identifikasi penyebab adanya produk yang tidak memenuhi standar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir kemampuan telusur produk
 - 2.2.3 Formulir penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Halal Assurance System* (HAS) 23000-1, 2 dan 3
 - 4.2.2 5 (lima) kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kriteria kehalalan produk
 - 3.1.2 Standar sistem jaminan produk halal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemeliharaan rekaman
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam melaksanakan pengadaan bahan halal
 - 4.2 Komunikatif, persuasif dan akomodatif dalam berkoordinasi dan diskusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria
 - 5.2 Ketepatan dalam menangani produk yang tidak memenuhi kriteria

KODE UNIT : C.10MAK75.010.1

JUDUL UNIT : Menyusun Standardisasi Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun standardisasi produk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis dan komposisi bahan baku produk	1.1 Spesifikasi dan regulasi bahan yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi. 1.2 Aspek yang menentukan kualitas produk diidentifikasi sesuai dengan standar kualitas perusahaan. 1.3 Komposisi bahan ditentukan berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi.
2. Menentukan sarana dan prasarana alat produksi	2.1 Spesifikasi alat produksi yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi. 2.2 Jenis sarana dan alat produksi ditentukan berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi yang disesuaikan dengan standar kualitas perusahaan. 2.3 Prosedur perawatan terhadap alat produksi ditentukan secara periodik. 2.4 Hasil temuan dalam proses perawatan didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan kontrol kualitas terhadap hasil produksi	3.1 Proses produksi dipastikan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 3.2 Proses sampling terhadap barang hasil produksi dilakukan untuk melihat kualitas produk sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. 3.3 Hasil sampling didokumentasikan sesuai prosedur.
4. Mendokumentasikan kegiatan proses produksi	4.1 Dokumentasi penanganan bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan serta proses produksi dipelihara sesuai persyaratan. 4.2 Dokumentasi kemampuan telusur produk dipelihara sesuai persyaratan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk untuk menganalisis kebutuhan bahan pengemasan yang memenuhi persyaratan, menentukan bahan/material untuk kemasan dalam lingkup menentukan bahan kemasan menentukan bahan kemasan yang sesuai standar.
- 1.2 Kualitas produk yang dimaksud adalah karakteristik kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen meliputi, daya tahan produk, ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur, dan cita rasa produk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak
- 2.1.3 Alat sampling
- 2.1.4 Peralatan produksi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Formulir penyiapan bahan
- 2.2.3 Formulir produksi
- 2.2.4 Formulir penyimpanan produk

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan perubahannya
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 *Halal Assurance System (HAS) 23000-1, 2 dan 3*

- 4.2.2 5 (lima) kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
- 4.2.3 Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)–Kementerian Perindustrian
- 4.2.4 Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)-Badan Pengawas Obat dan Makanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi produk
- 3.1.2 *Hygiene* sanitasi
- 3.1.3 Sistem produksi
- 3.1.4 Sistem mampu telusur

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pemahaman kehalalan produk
- 3.2.2 Kriteria sistem jaminan produk halal
- 3.2.3 Mendokumentasikan proses produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam melakukan analisis komposisi bahan baku.
- 4.2 Teliti dalam menganalisis hasil kontrol kualitas.
- 4.3 Komunikatif, persuasif dan akomodatif dalam berkoordinasi, diskusi dan/atau negosiasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menghitung dan mempertimbangkan beberapa faktor terkait aspek yang mempengaruhi kualitas produk dalam menentukan komposisi bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkualitas
- 5.2 Ketepatan dalam menyiapkan fasilitas produksi yang sesuai dengan persyaratan
- 5.3 Ketepatan dalam menganalisis hasil kontrol kualitas untuk mempertahankan konsistensi kualitas produk

KODE UNIT : C.10MAK75.011.1

JUDUL UNIT : Memproses Sertifikasi Produk ke Lembaga Sertifikasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan memproses sertifikasi produk ke lembaga sertifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sertifikasi pangan olahan	1.1 Sertifikasi produk olahan pangan yang bersifat <i>mandatory</i> dan <i>voluntary</i> diidentifikasi sesuai aturan yang berlaku . 1.2 Daftar persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi produk pangan diidentifikasi sesuai aturan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi sertifikasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha	2.1 Sertifikasi produk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. 2.2 Sertifikasi produk yang dibutuhkan telah disetujui oleh manajemen perusahaan. 2.3 Daftar dokumen administratif yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi diidentifikasi sesuai aturan yang berlaku. 2.4 Daftar persyaratan sarana dan prasarana pengolahan pangan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan sertifikasi. 2.5 Prosedur pengurusan sertifikasi produk diidentifikasi sesuai aturan yang berlaku.
3. Melaksanakan persiapan proses pengajuan sertifikasi	3.1 Dokumen lengkap disiapkan sebagai persyaratan pengajuan sertifikasi sesuai peraturan. 3.2 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai persyaratan sertifikasi disiapkan dan dilengkapi sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan identifikasi dan memproses sertifikasi produk ke lembaga sertifikasi.

- 1.2 Sertifikasi produk olahan pangan yang bersifat *mandatory* adalah sertifikasi yang dilakukan karena ada kewajiban dari pemerintah seperti P-IRT, MD, HACCP, halal, organik, pangan segar.
 - 1.3 Sertifikasi produk olahan pangan yang bersifat *voluntary* adalah yang dilakukan dilakukan tanpa ada kewajiban dari pemerintah seperti sertifikat ISO-9001 (sistem manajemen mutu), ISO 22000 (standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.1.3 Alat Komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Katalog berbagai jenis material kemasan
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sertifikasi produk pangan olahan
 - 3.1.2 Instansi pemerintah yang menangani persetujuan sertifikasi produk
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan persyaratan administrasi dan dokumen sertifikasi produk

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan sertifikasi produk yang dibutuhkan
 - 4.2 Memahami jenis dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi produk
 - 4.3 Teliti dalam mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis sertifikasi yang dibutuhkan
 - 5.2 Ketepatan dalam mempersiapkan dokumen administrasi

KODE UNIT : C.10MAK75.012.1

JUDUL UNIT : Mendesain Kemasan yang Menarik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang kemasan produk yang menarik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi <i>trend</i> kemasan produk	<p>1.1 Kebutuhan informasi dan preferensi konsumen tentang kemasan diidentifikasi sesuai jenis produk.</p> <p>1.2 Trend kemasan diidentifikasi berdasarkan jenis, fungsi, dan perwajahan total.</p> <p>1.3 Alternatif <i>trend</i> kemasan dipilih berdasar pada kemampuan dan kebutuhan perusahaan.</p>
2. Mendesain kemasan produk	<p>2.1 Peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mendesain kemasan diidentifikasi berdasarkan karakteristik produk.</p> <p>2.2 Prinsip dasar desain grafis kemasan diidentifikasi sesuai karakteristik produk.</p> <p>2.3 Spesifikasi produk yang akan dikemas diidentifikasi sesuai kebutuhan setiap produk.</p> <p>2.4 Ukuran kemasan yang dibutuhkan untuk produk baru diidentifikasi berdasarkan dimensi produk.</p> <p>2.5 Tata letak huruf dan komposisi warna serta ukuran label, perhitungan skala, bentuk kemasan ditentukan sesuai kebutuhan setiap produk.</p> <p>2.6 Konsep desain kemasan ditentukan dengan memperhatikan faktor ergonomis, keindahan, mudah dikenali dan sebagai sarana informasi dan promosi produk yang efektif dan menarik.</p>
3. Membuat desain label produk	<p>3.1 Konsep dari label produk diidentifikasi berdasarkan metode dan aturan yang sudah ada ataupun kebijakan perusahaan.</p> <p>3.2 Label dikembangkan sesuai syarat dan standar yang berlaku.</p> <p>3.3 <i>Prototype</i> kemasan dibuat berdasarkan hasil analisis dan tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mendokumentasikan proses pembuatan desain kemasan	4.1 Preferensi dan <i>trend</i> kemasan didokumentasikan berdasarkan jenis produk 4.2 Desain kemasan didokumentasikan untuk setiap jenis produk 4.3 Label desain label sesuai dengan aturan yang berlaku didokumentasikan untuk setiap jenis produk

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mendesain kemasan produk yang menarik dan membuat desain label untuk produk.
- 1.2 *Trend* kemasan adalah kecenderungan perkembangan kemasan berdasarkan inovasi dan aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang diterapkan dan sedang menjadi mode di pasar.
- 1.3 Spesifikasi produk yang dimaksud adalah berupa wujud, sifat fisik dan kimia, umur simpan dan daya tahan.
- 1.4 Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Label produk untuk produk pangan harus memenuhi aspek legal *labelling* berdasarkan peraturan pemerintah tentang *labelling* produk pangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data dengan aplikasi yang mendukung
- 2.1.2 Alat cetak
- 2.1.3 Alat uji material kemasan seperti seperti *internal pressure*, *hazemeter*, *falling dart* dan lain-lain

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Berbagai jenis material kemasan
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Label Pangan Olahan–Badan Pengawas Obat dan Makanan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Metode-metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Desain kemasan
 - 3.1.2 Bahan kemasan
 - 3.1.3 Regulasi dan standar kemasan produk
 - 3.1.4 Sifat fisik, kimia dan biologis produk
 - 3.1.5 Analisis umur simpan produk
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan kompilasi, pengolahan dan analisis data

- 3.2.2 Melakukan uji material kemasan
- 3.2.3 Mendesain kemasan
- 3.2.4 Menganalisis umur simpan produk

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Terampil dalam mengembangkan konsep kemasan produk baru
- 4.2 Cermat dalam melakukan uji-uji material kemasan
- 4.3 Teliti dalam menganalisis spesifikasi produk

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi karakteristik bahan kemasan berdasarkan spesifikasi produk

KODE UNIT : C.10MAK75.013.1

JUDUL UNIT : Menentukan Bahan Kemasan yang Sesuai Standar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan dalam menentukan bahan kemasan yang sesuai standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan bahan kemasan yang memenuhi persyaratan	1.1 Bahan kemasan diidentifikasi berdasarkan persyaratan terkait kemasan tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.2 Daftar awal bahan/material kemasan dibuat sesuai persyaratan dan mudah didapat. 1.3 Pemilihan bahan/material kemasan ditentukan berdasarkan faktor keamanan pangan, kekuatan bahan, biaya, penanganan di jalur proses, dan umur ekonomis.
2. Menetapkan bahan/material untuk kemasan	2.1 Daftar alternatif bahan kemasan dibuat berdasarkan kesesuaian untuk setiap jenis produk. 2.2 Bahan kemasan ditetapkan sesuai kesepakatan manajemen perusahaan.
3. Mendokumentasikan jenis bahan kemasan	3.1 Jenis-jenis kemasan didokumentasikan berdasarkan jenis produk yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 3.2 Bahan kemasan didokumentasikan sesuai dengan jenis produk.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk untuk menganalisis kebutuhan bahan pengemasan yang memenuhi persyaratan, menentukan bahan/material untuk kemasan dalam lingkup menentukan bahan kemasan menentukan bahan kemasan yang sesuai standar.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak

2.1.3 Alat Komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Katalog berbagai jenis material kemasan

2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan perubahannya

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan perubahannya

3.3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8218:2015, Kertas dan karton untuk kemasan pangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode: lisan, tertulis, praktek dan/atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Spesifikasi produk
 - 3.1.2 Bahan kemasan
 - 3.1.3 Regulasi dan standar kemasan produk pangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan uji material kemasan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan uji-uji material kemasan
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis spesifikasi produk dan kemasan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menghitung dan mempertimbangkan beberapa faktor terkait keamanan pangan, kekuatan bahan, biaya, penanganan di jalur proses, dan umur ekonomis, dalam pemilihan bahan/material

KODE UNIT : C.10MAK75.014.1

JUDUL UNIT : Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Tantangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memetakan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi internal perusahaan	1.1 Keunggulan-keunggulan (<i>strengths</i>) perusahaan diidentifikasi berdasarkan kondisi internal perusahaan. 1.2 Kelemahan-kelemahan (<i>weaknesses</i>) perusahaan diidentifikasi berdasarkan kondisi internal perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh eksternal terhadap perusahaan	2.1 Peluang-peluang (<i>opportunities</i>) usaha untuk mengembangkan usaha diidentifikasi berdasarkan kondisi eksternal perusahaan. 2.2 Tantangan-tantangan (<i>threats</i>) usaha yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan diidentifikasi berdasarkan kondisi eksternal perusahaan.
3. Mendokumentasikan hasil dari analisis SWOT	3.1 Dokumen-dokumen penting hasil identifikasi kekuatan (<i>strengths</i>), kelemahan (<i>weaknesses</i>), peluang (<i>opportunities</i>), dan tantangan (<i>threats</i>) disimpan sesuai dengan standar perusahaan. 3.2 Hasil dari analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini mencakup kegiatan memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) untuk membantu para UMKM dalam membangun atau mengembangkan strategi bisnis supaya lebih baik lagi.

- 1.2 Kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) berasal dari internal perusahaan yang bisa dikontrol dan diubah yang disesuaikan dengan perubahan kondisi perusahaan.
 - 1.3 Peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) merupakan hal-hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan.
 - 1.4 Analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang terdapat pada individu, bisnis atau organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memetakan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan UMKM.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Aspek internal dan eksternal perusahaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) berasal dari internal perusahaan
 - 3.2.2 Menganalisis peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) berasal dari eksternal perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan
 - 4.2 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengenali dan menganalisis kondisi internal perusahaan
 - 5.2 Kecermatan dalam mengenali dan menganalisis kondisi eksternal perusahaan

KODE UNIT : C.10MAK75.015.1

JUDUL UNIT : Melakukan Segmentasi Pasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan segmentasi pasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi segmen pasar	1.1 Pelanggan diidentifikasi berdasarkan geografi, demografi, psikografi, perilaku konsumen , karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan pelanggan. 1.2 Segmentasi pasar ditentukan berdasarkan profil pelanggan dan jenis produk.
2. Melakukan target <i>market</i>	2.1 Target market diidentifikasi berdasarkan segmentasi pasar. 2.2 Pelanggan yang sesuai dengan target <i>market</i> disesuaikan dengan jenis produk.
3. Mendokumentasikan hasil segmentasi dan target <i>market</i>	3.1 Laporan hasil analisis segmentasi dan target <i>market</i> didokumentasi berdasarkan jenis produk. 3.2 Laporan hasil identifikasi pelanggan berdasarkan target <i>market</i> disimpan sesuai standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini mencakup kegiatan memetakan profil pelanggan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan geografi, demografi, psikografi, perilaku konsumen, karakteristik, kebutuhan, tuntutan dan lain sebagainya.
- 1.2 Segmentasi adalah memilah dan mengelompokkan berbagai pelanggan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tuntutan dan lain sebagainya yang tentunya sesuai dengan tujuan UMKM.
- 1.3 Target *market* adalah tahapan penentuan kira-kira pasar yang akan menjadi pilihan atau fokus yang akan digarap oleh UMKM.
- 1.4 Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan,

serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memetakan segmen pasar serta memilih segmen yang akan dipilih untuk menjadi target *market* produk UMKM.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 C.10MAK75.014.1 : Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Tantangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Profil pelanggan UMKM

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis segmentasi pasar, target *market* dan perilaku konsumen

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan
 - 4.2 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengenali profil pelanggan
 - 5.2 Kecermatan dalam menganalisis segmentasi pasar, target *market* dan perilaku konsumen

KODE UNIT : C.10MAK75.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Pesaing

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis pesaing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data pesaing	1.1 Metode pengumpulan data pesaing ditentukan berdasarkan persamaan produk, segmentasi dan <i>target market</i> . 1.2 Daftar data pesaing diidentifikasi berdasarkan karakteristik produk, <i>market</i> , <i>brand positioning</i> , media promosi, pelayanan dan kepuasan konsumen yang dilakukan pesaing.
2. Menganalisis informasi pesaing	2.1 Daftar peluang usaha dipetakan berdasarkan kondisi pesaing. 2.2 Daftar tantangan dari faktor eksternal dipetakan berdasarkan analisis data pesaing. 2.3 Daftar rekomendasi terhadap pengembangan usaha dipetakan berdasarkan analisis data pesaing.
3. Mendokumentasikan proses analisis pesaing	3.1 Laporan hasil analisis pesaing didokumentasi sesuai dengan standar perusahaan. 3.2 Laporan hasil analisis peluang dan tantangan usaha didokumentasi sesuai dengan standar perusahaan. 3.3 Laporan hasil rekomendasi pengembangan usaha didokumentasi sesuai dengan standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini mencakup kegiatan mengumpulkan data pesaing dan menganalisis informasi pesaing.
- 1.2 Metode pengumpulan data yang dimaksud adalah metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder.

- 1.3 Analisis pesaing adalah mengumpulkan dan menganalisis semua informasi data tentang bisnis kompetitor berupa data harga, produk, teknik pemasaran, pelayanan, kekuatan merek pesaing dan sebagainya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam memetakan dan menganalisis peta pesaing dari segi aspek kekuatan merek, harga, produk, pelayanan, teknik pemasaran, pelayanan pesaing dan sebagainya.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.10MAK75.014.1 : Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Tantangan
 - 2.2 C.10MAK75.015.1 : Melakukan Segmentasi Pasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode riset sederhana
 - 3.1.2 Teknik menganalisis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis dengan metode 4 (empat) kuadran SWOT

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menyusun pengumpulan data
 - 4.2 Memastikan keakuratan data yang didapat
 - 4.3 Melakukan kompilasi, memetakan dan menganalisis data kondisi internal dan eksternal perusahaan
 - 4.4 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menganalisis data-data pesaing
 - 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi produk dan merek perusahaan berdasarkan informasi data pesaing

KODE UNIT : C.10MAK75.017.1

JUDUL UNIT : Menentukan Karakteristik Merek dan Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan karakteristik merek dan produk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan karakteristik merek perusahaan	1.1 Daftar elemen-elemen merek yang berdasarkan reputasi merek, prediktabilitas merek, dan kekuatan merek diidentifikasi sesuai dengan <i>trend</i> pasar. 1.2 Merek produk untuk setiap jenis produk ditentukan berdasarkan elemen-elemen merek dan segmentasi pasar
2. Menentukan karakteristik produk perusahaan	2.1 Kelebihan dan keunikan produk diidentifikasi berdasarkan evaluasi produk pesaing. 2.2 Keunggulan dan keunikan produk yang sejenis dipetakan sesuai dengan segmentasi pasar dan target <i>market</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini mencakup kegiatan pemilihan, penentuan dan penetapan karakteristik dari merek dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.2 Mengidentifikasi dan menentukan karakteristik merek dari produk UMKM untuk menentukan dan menetapkan kekuatan merek dan keunikan produk yang dimiliki berdasarkan segmentasi pasar dan target *market*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memetakan karakteristik dan kekuatan merek serta keunikan produk.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 C.10MAK75.014.1 : Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Tantangan

2.2 C.10MAK75.015.1 : Melakukan Segmentasi Pasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kelebihan dan keunikan produk

3.1.2 Karakteristik dan kekuatan merek dari produk

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kelebihan dan keunikan produk

3.2.2 Menganalisis karakteristik dan kekuatan merek dari produk

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis karakteristik dan kekuatan merek

4.2 Teliti dan cermat dalam menganalisis kelebihan dan keunikan produk

4.3 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengenali, memetakan, menetapkan karakteristik dan kekuatan merek

5.2 Kecermatan dalam mengenali, memetakan, menetapkan kelebihan dan keunikan produk

KODE UNIT : C.10MAK75.018.1

JUDUL UNIT : Menentukan Strategi Merek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan strategi merek.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi merek	1.1 Strategi pengembangan merek diidentifikasi berdasarkan brand positioning dan <i>trend</i> merek produk sejenis. 1.2 Strategi pengembangan merek ditentukan untuk setiap produk berdasarkan kebutuhan perusahaan.
2. Menentukan slogan produk	2.1 Daftar slogan produk diidentifikasi berdasarkan <i>brand positioning</i> dan target <i>market</i> untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam hal kualitas produk, layanan pelanggan, pemberian garansi dan sebagainya. 2.2 <i>Brand positioning</i> ditentukan untuk setiap jenis produk yang disesuaikan dengan segmentasi pasar dan target <i>market</i> .
3. Mendaftarkan merek produk	3.1 Merek dicek untuk mengetahui apa ada kesamaan dengan merek dari produk lain. 3.2 Permohonan pendaftaran merek didaftarkan sesuai persyaratan yang berlaku. 3.3 Proses pendaftaran merek dimonitor sampai terbitnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .
4. Mendokumentasikan penentuan strategi merek dan slogan produk	4.1 Laporan hasil strategi pengembangan merek disimpan sesuai dengan standar perusahaan. 4.2 Laporan setiap alternatif slogan jenis produk disimpan sesuai dengan standar perusahaan. 4.3 Sertifikat HKI disimpan sesuai dengan standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini mencakup kegiatan menentukan strategi merek produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa dijual di pasar.

1.2 *Brand positioning* adalah proses memposisikan *brand* perusahaan di benak para pelanggan dimana membuat perusahaan diingat baik oleh konsumen atau mendapatkan tempat khusus dari konsumen.

1.3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan strategi merek.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam membuat dan menentukan *brand positioning*.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.10MAK75.014.1 : Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Tantangan
 - 2.2 C.10MAK75.015.1 : Melakukan Segmentasi Pasar
 - 2.3 C.10MAK75.017.1 : Menentukan Karakteristik Merek dan Produk

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Trend* merek pada saat ini dan di masa mendatang yang disesuaikan dengan kondisi UMKM
 - 3.1.2 Strategi pengembangan merek di masa mendatang yang disesuaikan dengan *trend* pasar dan kondisi internal UMKM
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengecek dan memverifikasi merek yang akan didaftarkan dengan merek lain yang sudah memperoleh sertifikat HKI melalui daring (*online*)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menetapkan posisi merek UMKM di pasar
 - 4.2 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan strategi merek dan menetapkan *brand positioning*

5.2 Kecermatan dalam mengecek dan memverifikasi merek yang akan didaftarkan dengan merek lain yang sudah memperoleh sertifikat HKI melalui daring (*online*)

KODE UNIT : C.10MAK75.019.1

JUDUL UNIT : Memetakan Strategi Harga

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memetakan strategi harga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghitung Harga Pokok Produksi (HPP)	1.1 Biaya tetap diidentifikasi sesuai dengan kapasitas produksi dari usahanya. 1.2 Kebutuhan bahan dihitung untuk mengetahui biaya tetap dari sisi bahan. 1.3 Biaya tidak tetap diidentifikasi sesuai kebutuhan operasional usahanya. 1.4 HPP ditentukan berdasarkan biaya tetap dan tidak tetap dan tidak termasuk biaya pajak dan keuntungan.
2. Menentukan harga jual	2.1 Biaya-biaya lainnya (diluar HPP) seperti biaya pajak, laba bersih , biaya promosi, sertifikat, komisi, bunga bank dan lain sebagainya yang dibebankan kepada setiap jenis produk ditentukan sesuai dengan peraturan perusahaan. 2.2 Harga jual untuk setiap produk ditentukan berdasarkan HPP dan pembebanan biaya-biaya lainnya berdasarkan analisis atas nilai tambah produk dan peluang masuk pasar.
3. Mendokumentasikan harga jual	3.1 Hasil perhitungan HPP dan pembebanan biaya lainnya untuk setiap jenis produk disimpan sesuai dengan standar perusahaan. 3.2 Hasil penetapan harga jual untuk setiap jenis produk disosialisasikan kepada semua stakeholder perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang bertugas menghitung biaya HPP dan harga jual di pasar.

1.2 Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan maka tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan.

- 1.3 Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
 - 1.4 Biaya tidak tetap (*variable cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk jadi yang diproduksi.
 - 1.5 Biaya pajak adalah pajak yang dibebankan kepada produk yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan dan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 - 1.6 Biaya-biaya lainnya (diluar HPP) seperti biaya pajak, keuntungan, biaya promosi, sertifikat, komisi, bunga bank, dan lain sebagainya.
 - 1.7 Laba bersih adalah nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu, di mana nilai tersebut sudah dikurangi oleh beban pajak penghasilan.
 - 1.8 *Stakeholder* adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis. Pemangku kepentingan utama dalam perusahaan antara lain investor, karyawan, pelanggan, kreditur, dan pemasoknya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Rekanan biaya-biaya yang mempengaruhi harga jual
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan dalam menentukan strategi harga supaya dapat berdaya saing di pasar.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Atribut biaya yang mempengaruhi harga jual produk

3.1.2 Definisi laba rugi

3.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan dan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai ketentuan yang berlaku

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung komponen biaya-biaya biaya produksi, pemasaran, promosi, laba, pajak, dan lain sebagainya

3.2.2 Menghitung HPP dan harga jual produk

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam menghitung komponen-komponen biaya dari produk

4.2 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menentukan strategi harga jual yang berdaya saing di pasar
- 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan

KODE UNIT : C.10MAK75.020.1

JUDUL UNIT : Menentukan Media Pemasaran yang Efektif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan media pemasaran yang efektif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis media pemasaran	1.1 Media-media pemasaran secara luring (offline) diidentifikasi berdasarkan <i>trend market</i> , segmentasi pasar dan target <i>market</i> . 1.2 Media-media pemasaran secara daring (online) diidentifikasi berdasarkan <i>trend</i> segmentasi pasar dan target <i>market</i> . 1.3 Biaya pemasaran di setiap media pemasaran diidentifikasi berdasarkan penawaran dan ketentuan dari setiap media pemasaran.
2. Menentukan jenis media pemasaran	2.1 Media pemasaran ditentukan sesuai kemampuan perusahaan, segmentasi pasar dan target <i>market</i> untuk setiap jenis produk. 2.2 Konsep materi promosi disiapkan sesuai media pemasaran, segmentasi pasar dan target <i>market</i> .
3. Melaksanakan promosi	3.1 Pelaksanaan promosi dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. 3.2 Biaya promosi dianggarkan sesuai dengan jenis promosi yang ditentukan. 3.3 Biaya promosi dan jadwal promosi ditetapkan sesuai kemampuan dan kesepakatan manajemen. 3.4 Area promosi ditentukan sesuai segmentasi pasar dan target <i>market</i> .
4. Mendokumentasikan acara promosi	4.1 Laporan hasil kegiatan selama acara promosi berlangsung didokumentasikan sesuai dengan standar perusahaan. 4.2 <i>Database</i> potensi pelanggan, pelanggan baru, dan pelanggan setia didokumentasi sesuai dengan standar perusahaan. 4.3 <i>Database</i> potensi pelanggan ditindaklanjuti selama kegiatan promosi berlangsung dan setelah masa promosi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemasaran baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- 1.2 Pemasaran daring (*online*) adalah praktik memanfaatkan saluran berbasis *web* untuk menyebarkan pesan tentang merek, produk, atau layanan perusahaan kepada calon pelanggannya. Metode dan teknik yang digunakan untuk pemasaran *online* termasuk email, media sosial, periklanan tampilan, optimisasi mesin pencari, dan sebagainya.
- 1.3 Pemasaran luring (*offline*) adalah proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli.
- 1.4 Pelanggan setia (*customer loyalty*) yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan berkelanjutan atau terus menerus, karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan, akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut ke orang lain.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan media pemasaran yang efektif dan efisien yang disesuaikan segmentasi pasar, target *market* dan kemampuan perusahaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 C.10MAK75.014.1 : Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Tantangan

2.2 C.10MAK75.015.1 : Melakukan Segmentasi Pasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Media pemasaran, baik pemasaran daring (*online*) maupun luring (*offline*)

3.1.2 Segmentasi pasar

3.1.3 Target *market*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan bahasa promosi yang mudah dimengerti baik potensi pelanggan, pelanggan baru, dan pelanggan setia

3.2.2 Mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil promosi yang sudah dilakukan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan media promosi yang efektif dan efisien
- 4.2 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menentukan media pemasaran dan strategi pemasaran yang sesuai segmentasi pasar dan target *market*
- 5.2 Kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan

KODE UNIT : C.10MAK75.021.1

JUDUL UNIT : Menentukan Standar Pelayanan kepada Pelanggan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan standar pelayanan kepada pelanggan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi <i>trend</i> pelayanan yang dibutuhkan pelanggan	1.1 Kebutuhan pelayanan pelanggan yang prima diidentifikasi secara detail sesuai segmentasi pasardan target <i>market</i> . 1.2 Kebutuhan pelayanan pelanggan dikelompokkan sesuai dengan segmentasi dan target <i>market</i> .
2. Menentukan prosedur pelayanan pelanggan	2.1 Standar mutu pelayanan disesuaikan dengan harapan pelanggan. 2.2 Pedoman standar teknis pelayanan disusun berdasarkan pelayanan prima kepada pelanggan seperti pelanggan diperlakukan dengan ramah dan sopan. 2.3 Jenis pelayanan pelanggan ditetapkan sesuai segmentasi dan target <i>market</i> baik secara luring (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>).
3. Mendokumentasikan standar pelayanan pelanggan	3.1 Laporan kebutuhan pelayanan pelanggan didokumentasikan sesuai segmen dan target <i>market</i> . 3.2 Laporan jenis dan prosedur pelayanan pelanggan didokumentasikan berdasarkan segmen dan target <i>market</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang bertugas untuk menentukan prosedur pelayanan pelanggan yang disesuaikan dengan *trend* kebutuhan pelanggan.

- 1.2 Pelayanan pelanggan adalah kemampuan pegawai yang memiliki pengetahuan, mampu, dan antusias dalam menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal dengan cara yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan baik yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan dan disesuaikan dengan segmentasi pasar dan target *market*.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam menetapkan standar prosedur pelayanan yang sesuai dengan segmentasi pasar dan target *market*.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.10MAK75.014.1 : Melakukan Segmentasi Pasar
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis pelayanan yang diharapkan pelanggan
 - 3.1.2 Standar prosedur pelayanan
 - 3.1.3 Segmentasi pasar
 - 3.1.4 Target *market*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *service excellent* yang disesuaikan dengan segmentasi pasar dan target *market*
 - 3.2.2 Kemampuan dalam melakukan *handling complain*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan standar pelayanan yang dibutuhkan pelanggan
 - 4.2 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menentukan standar pelayanan yang sesuai target *market*
 - 5.2 Kemampuan dalam mengidentifikasi dan menentukan segmentasi dan target *market*

KODE UNIT : C.10MAK75.022.1

JUDUL UNIT : Menentukan Media Komunikasi Kepada Pelanggan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan media komunikasi kepada pelanggan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi media komunikasi yang dibutuhkan pelanggan	1.1 Media komunikasi dengan pelanggan diidentifikasi secara detail sesuai segmentasi pasar dan target <i>market</i> . 1.2 Saluran komunikasi yang selalu berubah diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai perilaku konsumen di era digital.
2. Menentukan media komunikasi dengan pelanggan	2.1 Jenis media digital ditentukan berdasarkan segmentasi pasar dan target <i>market</i> . 2.2 Media sosial seperti <i>instagram</i> , <i>whatsapp</i> bisnis, <i>twitter</i> , <i>facebook</i> dan media sosial lainnya ditetapkan sebagai media komunikasi dengan pelanggan.
3. Mendokumentasikan saluran komunikasi pelanggan	3.1 Laporan jenis-jenis media komunikasi didokumentasikan sebagai salah satu media komunikasi dengan pelanggan. 3.2 Laporan hasil identifikasi dan pengelompokan saluran komunikasi dengan pelanggan didokumentasikan sebagai data perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang bertugas untuk menentukan saluran komunikasi kepada pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan perilaku pelanggan.
- 1.2 Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.
- 1.3 Berdasarkan penggunaannya, ada tiga macam media komunikasi yaitu:
 - 1.3.1 Audial adalah alat komunikasi yang dapat didengar oleh indera pendengaran.

- 1.3.2 Visual adalah alat komunikasi yang dapat dilihat oleh indera penglihatan.
- 1.3.3 Audiovisual adalah yaitu alat komunikasi yang dapat dilihat dan didengar oleh indera penglihatan dan didengar oleh indera pendengaran.
- 1.4 Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis media komunikasi yang efektif dan efisien yang sesuai dengan segmentasi dan target *market*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode lisan dan tertulis di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.10MAK75.015.1 : Melakukan Segmentasi Pasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip bahasa komunikasi
 - 3.1.2 Media sosial
 - 3.1.3 Segmentasi pasar
 - 3.1.4 *Target market*
 - 3.1.5 Perilaku konsumen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikatif
 - 3.2.2 Keramahan
 - 3.2.3 Kesopanan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan saluran komunikasi yang efektif dan efisien yang disesuaikan segmentasi pasar dan *target market* sesuai *trend* pelanggan
 - 4.2 Komunikatif, persuasif, dan akomodatif dalam berkoordinasi dan berdiskusi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menentukan media komunikasi yang sesuai segmentasi pasar dan *target market*
 - 5.2 Kemampuan dalam mengidentifikasi dan menentukan segmentasi dan *target market*

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Makanan Minuman Halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

